

# LITIGASI

JURNAL ILMU HUKUM

**Audit Mutu Hukum dan Mitigasi Terhadap Badan Usaha Milik Petani Sebagai Wujud Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Menghadapi ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA**

**Pentingnya Kerjasama Pengelolaan Wilayah Perbatasan (Kalimantan Barat) Antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia**

**Telaah Perbandingan Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Tiga Peraturan Perundang-undangan Hukum Tanah Nasional**

**Putusan Mahkamah Konstitusi dan Akibat Hukumnya Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin di Indonesia**

**Kerjasama Desa Dalam Kerangka Otonomi Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004**

**Basis dan Model Alternatif Penelitian Hukum Indonesia**

**AKREDITASI**  
No. 56/DIKTI/Kep/2012

Jurnal Ilmu Hukum

Vol. 13 No. 2


Hlm. 1432 - 1661

Bandung  
Oktober 2012

ISSN  
0853 - 7100



3



**LITIGASI**  
JURNAL ILMU HUKUM

Jurnal Ilmu Hukum Litigasi adalah Jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung dua kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Jurnal Ilmu Hukum Litigasi memiliki visi menjadi Jurnal Ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu hukum, serta harmonisasi hukum positif Indonesia dengan realita yang terjadi di masyarakat. Redaksi Jurnal Ilmu Hukum Litigasi menerima Naskah Artikel Hasil Penelitian, Artikel Lepas, Artikel Ulasan dan Artikel Resensi Buku yang sesuai dengan sistematika penulisan kategori masing-masing artikel yang telah ditentukan redaksi. Naskah yang dikirim terdiri dari 15-20 halaman A4 dengan spasi ganda. Naskah dilengkapi dengan biodata penulis. Naskah yang dikirim oleh penulis dikenai biaya administrasi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Alamat Redaksi: Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Besar No.68 Bandung 40261, Telp. (022) 4262226 - 4217343. Fax. (022) 4217340. Email : [litigasi.unpas@gmail.com](mailto:litigasi.unpas@gmail.com)

*Belum or. tu*

**PELINDUNG :**  
Dedy Hernawan, S.H., M.Hum


**KETUA PENYUNTING :**  
Dr. Anthon Freddy Susanto, S.H., M.Hum

**DEWAN PENYUNTING :**  
Prof.Dr.H. Jusuf Anwar, S.H.,M.A.  
Prof. Dr. Hj. Mudiarti Trisnaningsih, S.H., M.Hum., Sp.1.  
Prof.Dr. Wagianti Sutedjo, S.H.,M.S.  
Dr.H. Jaja Ahmad Jayus, S.H.,M.Hum.

**PENYUNTING PELAKSANA :**  
Dr. Atang Irawan, S.H.,M.Hum.  
Melani, S.H.,M.Hum.  
Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum  
Firdaus Arifin, S.H., M.H

**TATA USAHA :**  
Sisca Ferawati Burhanuddin, S.H.,M.Kn.  
Gialdah Tapiansari B., S.H.  
Ade Aan Sunarya  
Sulli Septa Pratama  
Arini Mutiara  
Zia Zulfikar

**LAY OUT :**  
Moch. Andi Syamsudin  
Adi Gunawan  
Sofi Sofhia Julianty  
Nurul Permata



## PENGANTAR REDAKSI

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT kami ucapkan atas tersusunnya Jurnal Ilmu Hukum LITIGASI Volume 13 No. 2 Edisi Oktober 2012. Setelah mendapatkan begitu banyak karya ilmiah dalam bidang hukum, kami melakukan proses penyeleksian tulisan-tulisan tersebut untuk dimuat dalam edisi kali ini. Komposisi tulisan pada edisi ini cukup beragam, yang meliputi hasil penelitian, artikel lepas, dan artikel ulasan. Untuk hasil penelitian ditulis oleh T. Muwardji dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung yang membedah persoalan mengenai Audit Mutu Hukum dan Mitigasi Terhadap Badan Usaha Milik Petani Sebagai Wujud Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Menghadapi ASEAN – CHINA FREE TRADE AREA. Hasil penelitian lainnya ditulis oleh Jawahir Thontowi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul Pentingnya Kerjasama Pengelolaan Wilayah Perbatasan (Kalimantan Barat) Antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia.

Selain itu, pada edisi kali ini Jurnal Ilmu Hukum LITIGASI juga mengangkat kajian mengenai Telaah Perbandingan Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Menurut Tiga Peraturan Perundang-undangan Hukum Tanah Nasional yang ditulis oleh Aslan Noor dari Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh - Yusuf Tangerang, serta kajian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi dan Akibat Hukumnya Terhadap



Kedudukan Anak Luar Kawin di Indonesia oleh Purbandari dari Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular Jakarta.


Kerjasama Desa Dalam Kerangka Otonomi Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 oleh Berna Sudjana Ermaya dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Sedangkan tulisan lainnya mengangkat isu seputar Basis dan Model Alternatif Penelitian Hukum Indonesia oleh Anthon F. Susanto dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Semoga edisi kali ini dapat meningkatkan pencerahan dan motivasi penulis-penulis lainnya, termasuk pembaca kritis di kalangan akademisi maupun mahasiswa hukum di Fakultas Hukum secara luas. Tentunya, saran dan kritik tetap dibutuhkan sebagai upaya perbaikan bagi edisi-edisi selanjutnya.

Wassalam,  
Bandung, 29 Oktober 2012

Redaksi





## PEDOMAN PENULISAN

### BENTUK NASKAH

Jurnal Ilmu Hukum LITIGASI menerima naskah, baik dalam bentuk artikel hasil penelitian (*research papers*), artikel ulasan (*review*) maupun resensi buku (*book review*) baik dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.

### ISI / SUBSTANSI NASKAH

Naskah yang dikirim untuk dimuat di Jurnal Ilmu Hukum LITIGASI adalah naskah yang isi / substansinya memuat tulisan yang aktual dan juga wacana-wacana ilmu hukum kekinian.

### CARA PENGIRIMAN NASKAH

Ditujukan kepada Jurnal Ilmu Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, melalui email: [litigasi.unpas@gmail.com](mailto:litigasi.unpas@gmail.com). Penulis artikel juga mengirimkan 3 (tiga) eksemplar naskah dalam bentuk *hard copy* (*print out*) serta *soft copy* dalam bentuk CD atau Flash Disk (memori penyimpan) tersebut ke alamat redaksi : Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung-40261 Telp. (022) 4262226-4217343. Fax. (022) 4217340.

### FORMAT NASKAH

Naskah yang dikirim ke Redaksi Jurnal Ilmu Hukum Litigasi Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, terdiri atas 20-40 halaman dengan format A4 spasi ganda. Artikel yang masuk dilengkapi biodata penulis. Meliputi : Nama, Asal Perguruan Tinggi, Alamat Email, Kualifikasi Keilmuan, Riwayat Pendidikan dan Foto penulis. Semua halaman Artikel, termasuk table, lampiran dan referensi harus diberi nomor urut halaman. Setiap table atau gambar diberi nomor urut, judul dan sumber kutipan.

Sistematika penulisan dikualifikasikan dengan beberapa kategori artikel yaitu: Artikel sebagai hasil penelitian, artikel ulasan dan artikel resensi buku. Adapun Sistematika untuk penulisan untuk masing-masing kategori artikel adalah sebagai berikut :

**A. SISTEMATIKA NASKAH ARTIKEL HASIL PENELITIAN**  
**JUDUL NASKAH**

**ABSTRAK**, dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia serta disertai kata kunci (*key word*), maksimal 5 kata.

Abstrak ditulis satu spasi dan dalam satu paragraf.

**I. PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang dan perumusan masalah.

**II. METODE PENELITIAN**

Berisi metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian, antara lain meliputi : spesifikasi penelitian, materi penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

**III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Berisi hasil penelitian berikut analisisnya.

**IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

**B. SISTEMATIKA NASKAH ARTIKEL ULASAN**  
**JUDUL NASKAH**

**ABSTRAK**, dibuat dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia serta disertai kata kunci (*key word*), maksimal 5 kata.

Abstrak ditulis satu spasi dan dalam satu paragraf.

**I. PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang dan perumusan masalah.

**II. PEMBAHASAN**

Berisi pembahasan terhadap permasalahan yang dikaji dalam naskah.

**III. KESIMPULAN DAN SARAN**

**C. SISTEMATIKA NASKAH ARTIKEL RESENSI BUKU**

Naskah ditulis di atas kertas kwarto (A4), terdiri dari 5 s/d 7 halaman dengan spasi ganda. Naskah dilengkapi dengan *scan* sampul buku yang dirensensi.

**SUMBER KUTIPAN**

1. Sumber kutipan ditulis menyesuaikan system catatan perut (*body note* atau *side note*) ditulis sebagai berikut :
  - a. Satu penulis : (Buchari, 1981 : 845);
  - b. Dua penulis : (Fredy dan Deni. M, 1991 : 311);
  - c. Tiga atau lebih dari dua penulis ; (Melani, et.al., 1990 : 23);
  - d. Sumber kutipan yang berasal dari institusi sebaiknya dituliskan akronim institusi: (KRHN, 2000 : 21)



2. Sumber kutipan yang berasal dari website dituliskan dengan susunan sebagai berikut: nama penulis, judul tulisan (“...”), nama website, alamat artikel, tanggal dan waktu download contoh : Haneda Sri Lastoto, “Paradigma AS atas Ukraina” <http://www.detik.com/veri-cetak-1/2012/15/pg-12.htm>, diunduh pada Selasa, 24 Oktober 2005, jam 11.19 WIB.

#### DAFTAR PUSTAKA

Penulisan daftar pustaka disusun alfabetis dengan susunan setiap publisitas sebagai berikut :

##### 1. BUKU-BUKU

Buku acuan yang digunakan maksimal 10 tahun terakhir.

Contoh :

Arief, Ghosita, 2002, *Otonomi Daerah Pada Kota Baru*, Yogyakarta, UII Press.

##### 2. JURNAL

Contoh :

Melani, 2006, *Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Mutilasi*, Jurnal Ilmu Hukum LITIGASI, Vol. 10, No.1.

##### 3. BAB DALAM BUKU

Contoh :

Birnbaum, Norman, 1977, *The New School of Social Research*, *Encyclopedia Americana*, Vol. 7, New York, Americana Corp.

##### 4. TESIS/DISERTASI

Contoh :

Ronald Titahelu, *Penetapan Asas Umum Dalam Penggunaan Tanah*, Surabaya: Disertasi PPS UNAIR, 1993

##### 5. MAKALAH

Contoh :

Maria SW S, *Perpres No. 36 Th. 2005 Soal Tanah Dinilai Langgar HAM Seharusnya Tidak Bisa Untuk Proyek Lama, Disampaikan Dalam Semiloka Perlindungan Hak Atas Papan/Tempat Tinggal Dalam Perspektif HAM*, Yang diselenggarakan KOMNAS HAM, Jakarta Tgl 28 Juni 2005

Peraturan Perundang-undangan disusun secara Hirarhikal.



# Audit Mutu Hukum dan Mitigasi Terhadap Badan Usaha Milik Petani Sebagai Wujud Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan Menghadapi ASEAN - CHINA FREE TRADE AREA

T. MURWAJI

Dosen Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jl. Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132, Telp. (022) 2503271/6670718, Fax. (022) 6670718, Email: mtarsisius@yahoo.co.id

## ABSTRAK

Perdagangan bebas kawasan China-ASEAN dimulai 1 Januari 2010, beberapa tahun sebelumnya hasil pertanian dan industri pertanian dari China telah banyak terdapat di pasar baik perkotaan maupun pedesaan. Petani mengalami kalah bersaing karena cara berbisnis yang masih tradisional. Untuk menghadapi persaingan global tersebut diperlukan upaya yang sistematis, menyeluruh, dan akurat dari berbagai pihak pemangku kepentingan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok tani. Sarana hukum yang dapat dikembangkan adalah Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini penelitian hukum normatif, yang menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Spesialisasi penelitian meliputi inventarisasi hukum, penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum dan fakta hukum. Penelitian ini termasuk penelitian evaluatif, tahapan deskriptif analitis, dengan teknik analisis normatif-kualitatif, ditunjang data primer. Berdasarkan hasil penelitian peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berkaitan dan mengatur BUMP belum berlandaskan mutu. Desain kerangka kerja hukum yang menyeluruh, sistematis, sinergi dan berlandaskan mutu penting untuk memitigasi hubungan hukum antara BUMN, PT PEN, Pemda, dan BUMP. Konstruksi hukum perjanjian pendirian BUMP antara PT PEN dengan kelompok Tani harus diketahui oleh Pimpinan BUMN-BUMN terkait, PEMDA, dan disaksikan kelompok pendamping. Dalam perjanjian tersebut diatur secara tepat tentang hak dan kewajiban hukum BUMP, para petani, dan para pemangku kepentingan lainnya.


Kata kunci: Badan Usaha, Pertanggungjawaban Sosial, Mutu Hukum.



## ABSTRACT

ASEAN-CHINA Free Trade Area began Januari 1, 2010, many years ago China's agribusiness product have been dominate of city and rural market. The farmer get to suffer from a loss because they use traditional technology. To confront the global competition, we need new solution which systemic, comprehensive, and accurate from all stake holders in order to capacity building improvement to group of farmers. The legal instrument using is article 74 UU No. 40 Tahun 2007. This research are normative legal research which to analyze Farmers Enterprise. The specific of research is legal recording, legal principles, legal system, and law implementation. As the evaluation research, describe normative qualitative data and supported by field research. These result of reserch are : the regulation and agreement of Farmers Enterprise not quality yet. Legal frame work wich systemic, comprehensive, sinergy and based on quality is necessary to mitigate legal relationship among Indonesia Corporate State, PT PEN, Local Government, Farmers Enterprise and accompanion group. Legal contruction of agreement of Farmers Enterprise should be agreed by direction of Indonesia State Corporate, local government and accompanion group. The establish corporate agreement should be regulating the right and obligation of all stake holder in detail.

Keyword: Corporation, Social Responsibility, Legal Quality.



## I. PENDAHULUAN



Mulai 1 Januari 2010, kawasan perdagangan bebas ASEAN dan China (*ASEAN-CHINA Free Trade Area*) selanjutnya disebut ACFTA mulai berlaku. Tahap pertama melibatkan enam negara ASEAN, yaitu Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina, sedangkan tahap kedua mulai tahun 2015 melibatkan anggota lain, yaitu Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Dengan mulainya ACFTA tersebut 90% produk China dan ASEAN akan menikmati tarif nol % (Harian Media Indonesia tanggal 19 Januari 2010).

ACFTA merupakan kawasan perdagangan bebas terbesar yang pernah ada. Total populasi yang dilingkupi rezim ini mencakup 1,9 miliar orang. Dalam perdagangan global, tidak ada yang meragukan kemampuan ekonomi China. Negara ini pada akhir tahun 2009 telah mengalahkan Jerman sebagai negara pengekspor terbesar. Tentunya keberhasilan tersebut tidak akan dicapai tanpa kerja keras. Seluruh pemangku kepentingan bisnis di China, yaitu: pemerintah (pusat dan daerah), pengusaha, buruh, perguruan tinggi, perbankan dan pihak-pihak lain telah mempersiapkan selama 30 tahun secara terus-menerus dan puncak persiapannya tiga tahun yang lalu (Harian Media Indonesia tanggal 19 Januari 2010).

Kekhawatiran para petani di berbagai wilayah Indonesia terhadap serangan produk pertanian China sudah terbukti sebelum pelaksanaan ACFTA, misalnya jeruk asal China sudah lama membanjiri Tanah Karo sehingga petani



terdesak dan terpaksa beralih ke tanaman palawija. Para eksportir buah-buahan dari Cirebon juga mengeluhkan hal yang sama.

Produksi kerajinan logam Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, sudah berhenti. Penghentian terpaksa dilakukan karena produk Sukabumi tersebut kalah bersaing dengan produk China yang harganya lebih murah. Alat pertanian, seperti cangkul, produk China sudah mulai masuk ke pelosok Sukabumi dengan harga Rp 25.000,00 per buah dengan berat 1,5 kg, sedangkan dengan kriteria yang sama harga cangkul buatan Sukabumi minimal harganya Rp 30.000,00. Demikian pula dengan harga pisau, dengan kriteria yang sama, harga pisau asal China Rp 5.000,00 sedangkan buatan Sukabumi Rp 7.000,00 (Harian Media Indonesia tanggal 19 Januari 2010).

Petani sayuran di Kabupaten Bandung Barat, juga mengkhawatirkan dampak ACFTA, terhadap sektor pertanian. Penurunan nilai jual sayur-sayuran di pasar lokal saat ini sudah mulai terasa, bahkan sebelum kesepakatan tersebut digabungkan. Gempuran produk sayur impor sudah mulai menguasai pasar tradisional dan modern, dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah dibanding produk lokal. Harga pupuk berkualitas harganya mencapai Rp 8.000,00/kg, dengan harga pupuk yang melambung tinggi petani tidak mampu memenuhi kebutuhan setiap bulannya. Untuk memupuk setiap bulannya, petani memilih pupuk dengan harga Rp 2.500,00 dengan cara seperti itu tentunya kualitas hasil sayurannya lebih rendah.



Langkah yang dilakukan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Negara UKM sejak tahun yang lalu adalah mendorong petani untuk mendirikan Badan Usaha Milik Petani (selanjutnya disebut BUMP). Pembentukan BUMP ditujukan untuk memajukan petani dengan cara diajak sebagai pengusaha. Para petani diharapkan memperoleh peningkatan pendapatan dari hasil usaha melalui pemanfaatan hasil panen (Harian Pikiran Rakyat Edisi Khusus).

Untuk mendorong kemampuan usaha berbagai BUMP, sepuluh BUMN yang bergerak dalam industri pertanian mendirikan lembaga pendukung modal petani, yakni PT Padi Energi Nusantara (PT PEN). Status PT PEN sebagai pengelola pertanian mulai dari pengolahan tanah sampai pemanenan. Perbandingan bagi hasil bagi antara PT PEN dengan BUMP adalah 60:40 (Harian Pikiran Rakyat Edisi Khusus).

Dengan kerjasama bisnis tersebut diharapkan mampu mendorong inovasi dan pengembangan bisnis berbasis karakteristik usaha pertanian. PT PEN membantu BUMP terutama petani padi dengan modernisasi manajemen usaha agri. Misalnya memberikan berbagai usaha kemudahan dalam pasokan sarana produksi seperti pupuk, obat-obatan, benih, pestisida, permodalan dan kawalan teknologi.

Bilamana berjalan lancar, dampak positif dari kerjasama ini sangat besar, bukan hanya untuk petani dan masyarakat saja melainkan untuk perekonomian negara. Bilamana BUMP berjalan optimal, maka akan diperoleh tambahan nilai

perekonomian nasional sebanyak Rp 121,2 miliar (per satu wilayah kerja BUMP, yaitu 10.000 hektar). Setiap 1 BUMP akan menambah produksi padi nasional sebesar 30.000 ton/tahun. Bertambah produksi padi itu akan meningkatkan permintaan dalam negeri, bahkan berdampak pula terhadap nilai tambah perekonomian nasional sebesar Rp 61 miliar dan tenaga kerja 14.478 orang per 1 BUMP. Peningkatan produksi dalam negeri tersebut akan mengurangi impor dan menghemat devisa negara senilai Rp 35 miliar/tahun per 1 BUMP.

Dampak positif tersebut baru berasal dari budi daya padi, belum budi daya tanaman yang lain, dan apabila program bio-energi juga berjalan lancar maka ketahanan pangan dan energi untuk tingkat nasional dapat terwujud. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting, terutama untuk menghadapi gempuran produk China yang sudah di depan mata (Harian Media Indonesia Tanggal 22 Desember 2009).

Berdasarkan rangkaian permasalahan hukum yang berkaitan dengan BUMP tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang aspek-aspek hukum BUMP. Permasalahan yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berkaitan dengan BUMP, antara lain: bentuk hukum BUMP, perjanjian antara BUMN-BUMN dengan PT PEN, perjanjian antara PT PEN dengan BUMP, dan perda yang





mengatur BUMP sudah berlandaskan mutu dan menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban petani sebagai subyek hukum dalam BUMP?

2. Bagaimana desain kerangka kerja hukum (*Legal frame-work design*) yang menyeluruh, sistematis, sinergi dan berdasarkan mutu tingkat kabupaten/kota untuk memitigasi hubungan hukum antara BUMN, PT PEN, Pemda, dan BUMP yang selama ini dilakukan secara terpisah pisah atau bersifat elementer?
3. Bagaimana penyusunan konstruksi hukum yang tepat tentang hak dan kewajiban hukum BUMP, para petani, dan para petani, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam perjanjian kerjasama PT PEN dengan BUMP supaya terwujud kepastian hukum dalam menjalankan usaha petani yang berlandaskan mutu?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena obyek yang diteliti norma-norma hukum baik berupa asas-asas maupun kaidah-kaidah yang mengatur hubungan hukum, lembaga hukum, maupun proses hukum. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-evaluatif karena setelah melakukan deskripsi tentang berbagai aspek hukum BUMP, peneliti akan melakukan evaluasi dengan cara melakukan edit mutu hukum, dan melakukan mitigasi (perbaikan) sehingga

BUMP dapat melakukan kegiatan yang menguntungkan serta mengembangkan kinerja petani.

Sehubungan penelitian yang dilakukan merupakan penelitian normatif, maka penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang penelitian kepustakaan, yaitu untuk melengkapi data sekunder, membuktikan kebenaran fakta hukum, dan memperoleh informasi-informasi dari para pemangku kepentingan, dan menguji rancangan desain untuk memperoleh validasi di lapangan.

Teknik analisis yang dipergunakan adalah analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan norma-norma hukum, melakukan audit mutu norma hukum, dan melakukan mitigasi (perbaikan) terhadap norma hukum yang diteliti. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Audit Mutu Hukum Penerapan Peraturan Badan Usaha Milik Petani.

Parameter yang digunakan untuk mengedit hukum adalah parameter yang bisa dipakai untuk mengaudit mutu hukum perusahaan-perusahaan internasional terhadap kinerja internal perusahaannya.

Parameter yang digunakan disini adalah :

1. Mutu produk (*quality of product*): yaitu sejumlah hasil kerjasama melalui BUMP ini meningkatkan kesejahteraan petani dan meningkatkan kualitas lingkungan.



2. Biaya minimal (*cost*): yaitu biaya (*overheid cost*) yang dikeluarkan minimal sehingga modal yang dikeluarkan menjadi maksimal untuk pendanaan produksi.
3. Kemudahan akses (*delivery*): yaitu kemudahan petani untuk memperoleh akses informasi dalam BUMP.
4. Keamanan (*safety*): yaitu sejauh mana keamanan program ini, artinya apakah terdapat pelanggaran hukum?
5. Moral (*moral*): yaitu keramahan PT PEN dalam melaksanakan BUMP.
6. Sistemik (*systemic*): yaitu sejauh mana sistem kelembagaan BUMP ini valid.
7. Kelenturan penyesuaian lingkungan (*environmental*): yaitu sejauh mana program BUMP ini mengikuti tren perkembangan masyarakat.

Analisis terhadap Audit Mutu Hukum sistem dan implementasi peraturan BUMP adalah :

1. Mutu produk (*quality of product*) :

Hasil dari BUMP di Sumedang belum nampak jelas, yang dilakukan oleh PT PEN baru sebatas membantu pengadaan pupuk PT Pupuk Kujang (Persero) memberikan dana pinjaman (kredit) dalam rangka pertanggungjawaban sosial perusahaan, dengan dana tersebut petani membeli pupuk yang disiapkan oleh PT PEN. Kredit yang diberikan dengan bunga 3% semusim. Permasalahan utama dari kredit



ini adalah kesulitan masalah calon petani yang memenuhi syarat. Syarat lahan termasuk sulit karena harus ada irigasi yang menandai sepanjang musim tanam, subur, tidak longsor, syarat kepemilikan. Selain itu petani harus memiliki jaminan kredit, misalnya tanah dengan hak milik.

Dengan kesulitan tersebut, petani memilih pinjam uang ke tengkulak atau petani kaya yang ada di desa tersebut. Berdasarkan hal tersebut mutu produk BUMP menjadi rendah. Sebagai mitigasi maka dalam pertanggungjawaban BUMP, pengaturan jaminannya antara lain :

- a. jaminan yang tidak memberatkan petani, misalnya ijazah, kartu nikah atau surat-surat kendaraan;
- b. perlu adanya lembaga penjamin kredit petani dari pemerintah; atau
- c. kalau perlu tanpa jaminan dengan ketentuan apabila kredit tersebut macet maka petani tersebut diberi sanksi tidak diberikan kredit lagi.

## 2. Biaya Minimal (*cost*) :

Biaya yang dikeluarkan berupa pupuk NPK dan organik, benih, pestisida, biaya garap dan pemeliharaan kesemuanya ditanggung oleh BUMP, dengan demikian petani tidak mengeluarkan biaya. Dana BUMP tersebut merupakan jaminan dibayarkan pokok dan bunganya oleh petani kepada BUMP pada waktu panen. Analisis mutu dalam poin ini adalah dengan pemberian dana tersebut petani akan selalu menjadi petani terus menerus dan BUMP menjadi lembaga keuangan non bank.



Terdapat dua kemungkinan mitigasi hubungan hukum antara petani dengan BUMP yang dapat dijadikan mitigasi dalam peraturan BUMP, yaitu:

- a. Sistem kerja sama: BUMP berkedudukan sebagai investor dan petani pengelola. Seluruh biaya ditanggung investor mulai dari pengadaan benih, pupuk, pestisida dan alat semprot. Petani berkedudukan sebagai pengelola. Hukum kebiasaan dalam praktek bisnis mengenal pembagian hasil bersih adalah investor : pengelola = 60 : 40 atau 70 : 30.
- b. Sistem pengupahan: seluruh biaya ditanggung oleh BUMP, petani bekerja mendapat upah, bisa harian, bulanan, atau per musim panen.

Kedua sistem ini menguntungkan BUMP dan petani karena petani mendapat penghasilan per panen. Mitigasi yang perlu diatur dalam peraturan BUMN terkait pembiayaan ini adalah :

- a. Lahan pertanian yang berkedudukan sebagai modal utama bukan lahan yang selama ini dikerjakan oleh petani, tetapi harus disediakan oleh BUMP dan dikoordinasikan dengan Pemda.
- b. Usaha ini merupakan usaha sampingan petani karena tidak diperkenankan BUMP melarang petani mengerjakan pekerjaan sehari-hari yang biasa dilakukan.

- c. Keuntungan yang diperoleh para petani dalam kegiatan BUMP dapat dipergunakan untuk membiayai usaha tani pada tanah miliknya sendiri.

3. Kemudahan akses (*delivery*) :

Luas tanah yang dijadikan dasar pembentukan BUMP adalah 10.000 Ha, logikanya kalau 1 keluarga mengerjakan paling banyak 2 Ha maka dalam satu BUMP terdapat 5.000 keluarga petani yang mengerjakan lahan tersebut dalam satu BUMP. Dalam upaya mensejahterakan petani, maka peraturan yang mengatur BUMN sebaiknya tidak membatasi jumlah BUMP dalam satu kabupaten satu BUMP. Dengan demikian, semua pihak berupaya untuk memperbanyak BUMP sehingga jumlah petani yang dapat menjadi anggota maksimal.

Sebagai mitigasinya, tanah yang dipergunakan dalam BUMP sebaiknya tanah negara yang terlantar, merupakan kesatuan hamparan, dan terdapat di lokasi yang tidak jauh dari tempat tinggal petani.

4. Keamanan (*safety*) :

Keamanan disini maksudnya adalah BUMP ini dijauhkan dari perbuatan yang melawan hukum dan atau pengaruh kelompok-kelompok yang bisa merugikan petani, misalnya dijadikan ajang



kepentingan para partai politik tertentu kebebasan petani menjadi terbelenggu.

Kegiatan BUMP seharusnya merupakan kegiatan bisnis saja, tidak sepatutnya ditarik untuk kepentingan politik atau kepentingan lain dari golongan tertentu. Pencegahan yang demikian merupakan pengamanan terhadap kelangsungan hidup BUMP.

5. Moral Pelayanan (*moral*) :

Pelayanan pengurus BUMP kepada petani harus menjunjung tinggi etika kemasyarakatan dan etika bisnis sehingga petani tidak lagi merasa sebagai buruh upahan tetapi sebagai pemilik perusahaan yang bekerja sesuai dengan kedudukannya. Dalam rangka meningkatkan kinerja petani dan BUMP dan petani perlu dibuat standar prosedur operasional (*Standard Operational Procedure/SOP*).

6. Sistemik (*systemic*) :

BUMP yang diteliti di Sumedang bernama PT Padi Energi Sumedang Tandang (PT. Pensutan). BUMP ini diprakarsai oleh PT Padi Energi Nusantara yang berkedudukan di Jakarta, Koperasi Tani Babakan Asih Kecamatan Conggeang dan Koperasi UPJA Kabupaten Sumedang. Dari sistem organisasi, bila ditinjau dari segi audit mutu terdapat kekurangan, yaitu :

- a. Petani perorangan tidak bisa terlibat sebagai subyek BUMP tetapi hanya sebagai obyek.
- b. Kelompok Petani yang tidak bergabung dalam Koperasi Tani Babakan Asih Kecamatan Conggeang dan Koperasi UPJA Kabupaten Sumedang tidak menjadi pemegang saham BUMP.

Bidang kerja petani dalam BUMP seharusnya tidak hanya sebagai produsen saja tetapi juga mengurus pra-produksi, yaitu mengurus ketersediaan bibit, pengolahan, ketersediaan pupuk dan sebagainya melainkan juga termasuk bidang usaha setelah panen (pasca panen), yaitu pemasaran dan pengolahan limbah pertanian.

Keseluruhan proses mulai dari hulu sampai hilir harus dirancang secara sistemik sehingga terwujud keteraturan dalam satu sistem. Melalui BUMP ini para petani diubah pola pikirnya (*mind set*) dari bisnis tradisional, yaitu mengolah tanah dan menanamnya menjadi bisnis modern, yaitu agroindustri mulai dari hulu sampai hilir.

7. Kemutakhiran (*environmental*) :

Dalam praktek BUMP di Sumedang baru sebatas mengembangkan tanaman jagung dan padi sawah. Dalam rangka mengimbangi produk China, sebaiknya dikembangkan juga tanaman



buah unggulan Sumedang, antara lain mangga, rambutan, durian, dan manggis.

B. Kerangka Hukum Hubungan Antar Lembaga Yang Berlandaskan Mutu

Dalam penelitian di Sumedang, BUMP yang sudah terbentuk yaitu: PT Padi Energi Sumedang Tandang (PT Pensutan). BUMP ini diprakarsai oleh PT Padi Energi Nusantara yang berkedudukan di Jakarta, Koperasi Tani Babakan Asih Kecamatan Conggeang dan Koperasi UPJA Kabupaten Sumedang.

PT PEN merupakan konsorsium dari BUMN yang bergerak di bidang penyediaan sarana dan prasarana pertanian, yaitu ; PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwijaya, PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Petrokimia Gresik, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT Rajawali Nusantara Indonesia, Perum Jasa Tirta I, dan Perum Jasa Tirta II.

Pemegang saham PT Pensutan adalah: PT Padi Energi Nusantara yang berkedudukan di Jakarta, Koperasi Tani Babakan Asih Kecamatan Conggeang dan Koperasi UPJA Kabupaten Sumedang. Jumlah modal yang dimiliki Rp 550.000.000,00 (Lima ratus lima puluh juta rupiah).




PT Pensutan didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dalam melakukan operasionalnya. Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung dan turut mengawasi PT Pensutan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dan Badan Ketahanan pangan, Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Dalam operasionalnya pengolahan hasil pertanian khususnya produksi beras, PT Pensutan bekerjasama dengan Persatuan Perusahaan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras (PERPADI) Kabupaten Sumedang.

Adapun alur proses produksi adalah:

1. Komoditas utama yang diusahakan oleh PT Pensutan adalah beras, PT Pensutan memberikan bantuan pinjaman sarana dan prasarana produksi kepada para petani untuk tahap budidaya. Sarana produksi yang dibantu antara lain; pupuk NPK dan organik, benih, pestisida, biaya garap dan pemeliharaan.
2. PT Pensutan bekerjasama dengan PERPADI Kabupaten Sumedang untuk mengolah padi menjadi beras. PERPADI menunjuk perusahaan penggilingan padi yang masih kompeten di setiap kecamatan.
3. PT Pensutan menampung beras yang telah diproduksi oleh para petani untuk dipasarkan.



Terhadap kerangka kerja hukum yang sekarang dikembangkan, peneliti memberi masukan:

1. Peran Perangkat Pemerintah Daerah seperti: Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura dan pengawasan belum dimasukkan.
2. Peran PT PEN sebagai mediator dan fasilitator belum dimasukkan.
3. Peran pendamping baik Lembaga Swadaya Masyarakat atau perguruan tinggi belum dimasukkan.
4. Aliran dana keluar (*cash out*) dari BUMN-BUMN pendiri belum dimasukkan. Dana tersebut merupakan dana pertanggungjawaban sosial perusahaan.
5. Dana tersebut masuk ke Bank Pelaksana yang akan menyalurkan dan ke BUMP secara tunai perjanjian antara BUMN-BUMN pendiri dengan Bank Pelaksana.
6. Dana tersebut bukan merupakan dana hasil intermediasi, sehingga Bank Pelaksana hanya berhak mendapatkan uang jasa bukan kredit (*free based income*)
7. PT PEN membantu penyaluran dana tersebut dengan kedudukan sebagai mediator dan fasilitator.
8. Dalam melaksanakan tugas tersebut PT PEN dimonitoring dan dibantu (bila diperlukan) oleh Lembaga Pendamping.

C. Unsur-Unsur Perjanjian Dalam Perjanjian Pendirian Badan Usaha Milik Petani.

1. Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur utama yang harus ada dalam suatu perjanjian, kalau tidak ada unsur ini berarti perjanjian tersebut tidak valid atau dalam bahasa hukumnya adalah dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Dalam Perjanjian Pra Pendirian BUMP, unsur-unsur esensialianya adalah :

a. Para pihak :

- 1) Kelompok petani : kelompok petani ini merupakan organisasi non formal yang beranggotakan para petani. Dalam BUMP yang mendapat prioritas menjadi pemegang saham BUMP adalah kelompok yang sudah bergabung dalam Kelompok Tani (Poktan). Tujuannya agar kelompok ini dapat bekerja dengan baik. Pimpinan poktan bertindak sebagai koordinator petani, bukan mewakili petani karena kalau diwakili maka kecenderungannya, petani tidak berani menyampaikan pendapat dan sulit mandiri.
- 2) PT PEN : merupakan perusahaan yang dibentuk oleh BUMN- BUMN untuk memfasilitasi BUMP, PT PEN dalam melakukan perbuatan hukumnya diwakili oleh pejabat minimal setingkat direktur sesuai dengan bidangnya.





- 3) BUMN terkait : merupakan BUMN pendiri BUMP, dalam hal ini diwakili oleh pejabat tertinggi dalam bidang CSR.
- 4) Pemerintah Daerah : dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten.
- 5) Kelompok Pendamping : diwakili oleh Ketua Kelompok LSM, kalau perguruan tinggi diwakili Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.

b. Hak dan Kewajiban para pihak

1) Kelompok petani :

Hak :

- a. secara kelompok menjadi pemilik perusahaan, yaitu sebagai pemegang saham, dengan demikian memiliki hak-hak sebagai pemegang saham.
- b. menjadi pekerja dan atau pengurus BUMP sehingga berhak atas upah atau gaji.
- c. menjadi pelaku usaha tani di luar kegiatan BUMP, dengan bergabung dalam BUMP hak-hak petani dalam kegiatan usaha sehari-hari tidak dikurangi atau dibatasi.

Kewajiban :

- a. melaksanakan kewajiban sebagai pemegang saham.
- b. mentaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan BUMP.



2) PT PEN :

Kewajiban : memediasi hubungan antara BUMP dengan BUMN pendiri, memfasilitasi program mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya.

Hak : sebagai pemegang saham dan sebagai pengurus profesional mendapat gaji atau upah.

3) BUMN terkait :

Kewajiban : menyediakan dana atau natura lain yang dipersamakan dengan dana dalam rangka pertanggungjawaban sosial, menyediakan konsultan dan atau pegawai yang mengurus perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban program.

Hak : menugaskan pihak lain untuk memfasilitasi program, menerima pertanggungjawaban pelaksanaan program, dan menerima keuntungan dari hasil program yang merupakan bagian keuntungannya yang selanjutnya dipergunakan untuk pengembangan program selanjutnya atau ditempatkan pada pendanaan program lain.

4) Pemerintah Daerah :

Kewajiban: membuat peraturan tingkat daerah apabila diperlukan, memfasilitasi perjanjian-perjanjian yang diperlukan, pengawasan





eksternal, dan mengkoordinasi dengan lembaga-lembaga lain baik dalam maupun luar lingkup teritorial daerah tersebut.

Hak : memperoleh segala pajak yang dipungut karena kegiatan usaha dan memperoleh pendapatan asli daerah yang merupakan bagiannya.

5) Kelompok Pendamping :

Kewajiban : membantu meningkatkan kemampuan kelembagaan dalam bidang bisnis sesuai dengan kemampuan kelompok pembanding dan mengevaluasi, mengkritisi dan memberikan masukan-masukan.

Hak : mendapat upah/gaji sebagai tenaga ahli/konsultan yang tidak mengikat.

6) Pihak Mitra Usaha :

Kewajiban : memberikan masukan supaya produk yang dihasilkan BUMD sesuai yang diminta oleh mitra usaha sebagai konsumen dan mengembangkan BUMD supaya menjadi mitra yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Hak : menikmati hak-haknya sebagai konsumen dan mendapat perlindungan dalam menikmati hak-hak konsumennya.

## 2. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, meliputi:

- a. Buku III KUH Perdata tentang Perikatan Perjanjian pembentukan BUMS ini harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu tentang sahnyanya perjanjian, terutama yang harus mendapat perhatian, yaitu tujuan yang valid (*causa* yang halal). Dengan demikian tujuan pembentukan BUMS adalah untuk kesejahteraan petani, bukan untuk PT PEN atau BUMN terkait.
- b. Undang-Undang No 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang agro industri di Indonesia, sejak tahun 2007 pelaksanaan CSR lebih disebabkan faktor pemenuhan regulasi hukum karena peraturan yang memaksa karena dalam Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mewajibkan perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam atau yang kegiatannya berdampak besar terhadap sumber daya alam wajib melaksanakan program pertanggungjawaban sosial dan lingkungan.
- c. Peraturan Tentang BUMN yang menyangkut pertanggungjawaban sosial perusahaan.



Bagi BUMN, dasar hukum pelaksanaan CSR adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu Pasal 88 ayat (1) yang menyatakan bahwa BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Sebagai peraturan pelaksanaannya adalah Keputusan Menteri BUMN No.Kep-236/MBU/2003 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri BUMN No. Kep/05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

### 3. Unsur Aksidentalita.

Klausul-klausul yang termasuk dalam unsur aksidentalita adalah klausul-klausul yang diperjanjikan, artinya klausula tersebut mempunyai daya mengikat karena diperjanjikan.

#### 1. Mengenai kedudukan hukum para petani :

- a. Sebaiknya berkelompok, merupakan satu kesatuan yang memiliki saham disetor dengan jumlah kepemilikan saham minimal 10% sebagai batas minimal untuk mengajukan gugatan pemegang saham minoritas terhadap perusahaan. Kepemilikan ini harus terus-menerus bertambah sehingga mencapai 40%.
- b. Harus diterapkan prinsip demokrasi, yaitu dibedakan kedudukan petani sebagai pemegang saham kedudukan petani



sebagai pelaku usaha pribadi dan kelompok yang sudah jalan sekarang ini.

2. Kegiatan kelompok tani dalam BUMP merupakan kegiatan sampingan, artinya diluar kegiatan ekonomi sehari-hari, oleh karena itu prinsip keanggotaannya adalah sukarela.
3. BUMP dapat bertindak sebagai penjamin kredit perbankan dari petani menjadi anggota BUMP. Dana kredit tersebut dipergunakan untuk pembiayaan usaha tani.
4. BUMP dapat menerima hasil budidaya petani hasil kegiatan usaha diluar kegiatan BUMP dengan harga yang wajar.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

1. Peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang seharusnya ada berkaitan dengan BUMP, antara lain: bentuk hukum BUMP, perjanjian antara BUMN-BUMN dengan PT PEN, perjanjian antara BUMN-BUMN dengan PT PEN, perjanjian antara PT PEN dengan BUMP, dan Perda yang mengatur BUMP belum berlandaskan mutu dan menjamin hak-hak dan kewajiban-kewajiban petani sebagai subyek hukum dalam BUMP. Peraturan yang mengatur BUMP belum lengkap, baru sebatas peraturan internal yang dibuat PT PEN.



2. Desain kerangka kerja hukum (*Legal frame-work design*) yang menyeluruh, sistemik, sinergi dan berlandaskan mutu tingkat kabupaten / kota dikoordinir oleh PT PEN yang bertindak sebagai mediator dan fasilitator antara kelompok petani dengan BUMN-BUMN. Kerangka kerja ini penting untuk memitigasi hubungan hukum antara BUMN, PT PEN, Pemda, dan BUMP yang selama ini dilakukan secara terpisah-pisah atau bersifat elemter.
3. Kontruksi hukum perjanjian pendirian BUMP antara PT PEN dengan Kelompok Tani (Poktan) harus diketahui oleh pimpinan BUMN-BUMN terkait, Pimpinan PEMDA, dan disaksikan kelompok pendamping. Dalam perjanjian tersebut diatur secara tepat tentang hak dan kewajiban hukum BUMP, para petani, dan para pemangku kepentingan lainnya supaya terwujud kepastian hukum dalam menjalankan usaha petani yang berlandaskan mutu.

#### B. Saran

1. Sebaiknya peraturan BUMP dibuat secara lengkap mulai dari yang terbentuk Peraturan Daerah, perjanjian pendirian BUMP, dan Akta Notaris Pendirian BUMP. Draft peraturan tersebut dibuat secara transparan dan diminta masukan-masukan dari para pihak terkait dan para pemangku kepentingan (*stake holder*).

2. Kerangka Kerja Hukum tentang BUMP harus kondusif untuk usaha petani dan membela kepentingan Kelompok Petani karena inti dari BUMP adalah pelaksanaan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility*). Sebaiknya BUMP ini jangan dibawa ke ranah politik untuk kepentingan kelompok tertentu di luar kelompok tani.
3. Sebaiknya dilakukan audit mutu hukum (*legal quality audit*) dan audit keuangan (*financial audit*) dilakukan secara berkala, minimal 3 bulan, karena dana BUMP dari penyisihan laba BUMN-BUMN pendiri BUMP.





Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang  
No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang - Undang  
No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Menengah.

Inpres No. 6 Tahun 2007 Tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil  
dan Pemberdayaan UKM. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-  
236/MBU/2003 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri BUMN No.  
Kep05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha  
Kecil dan Program Bina Lingkungan.

